



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 192 / 470 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS DALAM RANGKA PENERBITAN KARTU TANDA  
PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 4187 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan( Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Khusus dalam Rangka Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang bersifat khusus;
  - b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam database

kependudukan melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

- c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server Integrated Database Management System (IDMS) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala instansi pelaksana;
- f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat;
- g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
- h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman.



KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini maka cukup dengan melampirkan surat keputusan mutasi pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR 2

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 06/06/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 06/06/21
KESUBAG HUKUM & HAM	 06/06/21
KESUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 192 / 470 / 2021  
 TANGGAL : 14 Juni 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KHUSUS DALAM RANGKA  
 PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK  
 ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS PADA  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 SIPIL KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM KHUSUS DALAM RANGKA PENERBITAN KARTU TANDA  
 PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) BAGI PETUGAS KHUSUS**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3		4
1	Syahfirman, SH	Pembina Utama Muda / IV.c	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Hardinal Desman, SH	Pembina/ IV.a	Kabid Pelayanan Admindak	Verifikator
4	Urwatul Wutsqa Hasan,S.Kom	Penata Muda / III.a	ADB	Operator

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR 2

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAKO PARIAMAN	8/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8/6-21
PABAG HUKUM & HAM	8/6-21
KELOMPOK KERJA PERUNDANG MUSYAWARAH	8/6-21